

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN CIAMIS KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pelanggan dan melaksanakan program perbaikan kinerja perusahaan, maka perlu dilakukan penambahan dana berupa penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Ciamis kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007, tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2008, tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN CIAMIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Ciamis yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang;
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Usaha dalam menyertakan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis.

BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Realisasi persetujuan rencana Program Perbaikan Kinerja Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis dari tahun 2008 sampai dengan Tahun 2014.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat dan menjadikan PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis

sebagai salah satu BUMD yang mampu memberikan Kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah;

BAB IV PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Galuh Ciamis sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 berdasarkan hasil audit adalah sebesar Rp. 2.375.159.232,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk tahun berikutnya serendah-rendahnya adalah sebagai berikut :
 - a. untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,-
 - b. untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,-
 - c. untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,-
 - d. untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,-
 - e. untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,-
 - f. untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,-dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (4) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Tahun-tahun berikutnya, merupakan Penambahan Penyertaan Modal yang diakumulasikan dalam neraca awal PDAM Tirta Galuh.
- (5) Sumber Dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan laba bersih PDAM Tirta Galuh sesuai Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2008.

BAB V
MODAL PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Lainnya sejak terbentuknya PDAM Tirta Galuh Tahun 1988 s/d 2008.
- (2) Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus merupakan dasar penyusunan Neraca Perusahaan Daerah tahun berjalan ;
- (3) Ketentuan lain-lain mengenai permodalan Perusahaan Daerah diatur dalam Anggaran Dasar PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 6

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis Wajib melaporkan Neraca dan Laba/Rugi tahunan Perusahaan kepada Bupati Kabupaten Ciamis sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008.

Pasal 7

Dalam menjalankan roda usaha untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan Kinerja Perusahaan, maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Ciamis wajib :

- a. Menjalankan prinsip good corporate governance yang meliputi prinsip :
 1. tranparansi;
 2. keadilan;
 3. akuntabilitas;dan
 4. responsibilitas.
- b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia ;
- c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan pola bisnis dengan tanpa mengabaikan fungsi sosial;
- d. melakukan inovasi strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H.D. H I D A Y A T K.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH CIAMIS

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dijelaskan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum dibentuk dengan tujuan ganda yaitu memberikan pelayanan umum dan sekaligus memupuk keuntungan .

Dalam pelaksanaannya ini mengalami berbagai hambatan sehingga PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis sebagai BUMD perlu dirancang sedemikian rupa agar Perusahaan ini bisa melaksanakan misi untuk kepentingan publik dengan baik dalam upaya pencapaian salah satu target MDG yaitu penyediaan air bersih 80 % daerah perkotaan dan 60 % di daerah perdesaan, sekaligus sebagai perusahaan penunjang Pendapatan Asli Daerah.

Untuk percepatan tersebut perlu adanya penambahan dana dari Pemerintah Daerah berupa Penyertaan Modal. Dalam menjalankan roda perusahaan PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis wajib menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Untuk itu maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ciamis pada PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pemahaman dan pengertian, sehingga dapat menghindarkan dari kesalahan pemahaman dan penafsiran pasal- pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini .

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Besarnya Modal sebesar Rp. 2.375.159.232,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), jumlah tersebut merupakan akumulasi penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sejak PDAM Ciamis didirikan tahun 1979.

Ayat (2),
Cukup jelas

Ayat (3),
Cukup jelas

Ayat (4),
Cukup jelas

Ayat (5),
Laba bersih yang bersumber dari besarnya laba PDAM yang dihitung berdasarkan prediksi analisa keuangan pada program restrukturisasi pinjaman Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Ciamis ke Departemen Keuangan.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
huruf a

angka 1

Prinsip transparansi merupakan yang akurat serta tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan Standar Akuntansi Indonesia.

angka 2

Prinsip Keadilan didalam menetapkan peran dan tanggung jawab lebih mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karir.

angka 3

Prinsip Akuntabilitas merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (balance of power) antara manajer dengan pemilik.

angka 4

Prinsip Responsibilitas merupakan tanggung jawab bersama sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan – kebutuhan masyarakat sekitar.

huruf b
Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas